



Original Article

Pandangan Hukum Islam terhadap Peniadaan Adzan Isya disaat Taklim, (Studi Kasus Kampung Tengah, Kec. Lembah Melintang, Kab. Pasaman Barat)

Ahmad Ilman^{1✉}, Nurul Huda Prasetya²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Correspondence Author: ahmad201212056@uinsu.ac.id✉

Abstract:

Penelitian ini dilakukan dengan alasan adanya permasalahan syariat yang ditinggalkan dan syiar yang terabaikan dialah kalimah mulia' Adzan, Permasalahan yang diteliti adalah permasalahan yang ada di kampug tengah, kec. Lembah melintang, kab. Pasaman Barat, yaitu peniadaan adzan Isya disaat taklim, peniadaan adzan Isya ini dilakukan ketika pelaksanaan pengajian, yang dimana pengajian (taklim) ini rutin sekali dua minggu di mesjid, namun walaupun taklimnya didalam masjid tapi jamaah tidak melaksanakan adzan ketika masuk waktu sholat Isya. Kasus ini sudah menjadi kebiasaan yang sudah lama bahkan hingga sekarang masih diterapkan, Adzan sendiri adalah syariat yang dianjurkan walaupun berbeda pendapat ulama dalam masalah hukumnya, akan tetapi dampak yang ditimbulkan ketika meninggalkan adzan sangatlah besar, terlebih lagi di kampung tengah ini hanya ada satu masjid dan jarak kampung ke kampung sebelah sekurang-kurangnya 3km, Adapun metode penelitian yang penulis lakukan ialah; Kualitatif yaitu dengan observasi dan wawancara, Penelitian ini juga mengutip berbagai kitab pendapat Ulama, untuk mendapatkan Hukum yang semestinya. setelah peneliti selesai melakukan observasi, wawancara, Dan menganalisis pendapat berbagai ulama. Lalu peneliti menuliskan Kesimpulan bahwa adzan haruslah dilaksanakan melihat keadaan masjid yang hanya satu dan penduduknya 100% muslim. Solusinya adalah ketika masuk waktu sholat isya maka pengajian berhenti sejenak dan salah seorang jamaah mengumandangka adzan.

Kata kunci: Pandangan Islam, Adzan, Taklim



Pendahuluan

Secara bahasa adzan berarti I'lam (pemberitahuan). Sebagaimana kalam Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat tiga yang berbunyi, وَأَذَانَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ Dan inilah suatu pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya. Kata adzan diambil dari kata

Al Adzan الأذن yang berarti الإستماع mendengarkan. Namun definisi Adzan menurut syariat adalah pemberitahuan datangnya waktu shalat dengan lafadh-lafadh ungkapan teratur. Al Qurthubi berkata "Meskipun lafadh atau ungkapan adzan itu tidak panjang, akan tetapi masalah akidah telah mencakup di dalamnya,

karena kalimat adzan ini dimulai dengan kalimat Allahu Akbar (Allah Maha Besar) yang mencerminkan wujud dan Kebesaran serta keagungan Allah SWT. (Al asqolani, 2009)

Adzan atau panggilan Allah SWT untuk melaksanakan sholat fardhu, dan sudah menjadi kebiasaan mengajak orang untuk shalat, disuatu hari Nabi Muhammad SAW mengajak para sahabat untuk berkumpul untuk memusyawarahkan bagaimana cara mengingatkan masuknya waktu shalat, riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah sebagai berikut:

كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ، فَيَتَحَيَّوْنَ الصَّلَاةَ، لَيْسَ يُنَادَى لَهَا، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: انْخَضُوا نَافُوسًا مِثْلَ نَافُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ بَوْقًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَفَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا بِلَالُ قُمْ فَتَادِ بِالصَّلَاةِ)

"Kaum muslimin dahulu ketika mendatangi kota Madinah, mereka biasa berkumpul untuk menunggu datangnya waktu shalat. Waktu itu belum ada panggilan adzan. Pada suatu hari mereka bercengkerama. Sebagian mereka berkata: 'Buatlah lonceng seperti lonceng milik orang-orang Nashrani'. Sebagian yang lain berkata: 'Justru buatlah terompet seperti terompet orang-orang Yahudi'. Maka Umar berkata: 'Mengapa kalian tidak memerintah seseorang untuk memanggil untuk shalat'. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pun bersabda: 'Wahai Bilal! Berdirilah dan kumandangkan shalat'. (Baqi, 2015).

Adzan bermula dari mimpi sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Zaid bin Abdurabin, Abdullah mendapatkan mimpi dari Allah SWT untuk menggunakan lafadz adzan sebagai pemanggil umat Islam untuk shalat, lalu ia Abdullah menceritakannya kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Rasulullah menjawab mimpi tersebut benar dan merupakan dari Allah SWT. Ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan Bilal bin Rabah adzan maka Bilal pun adzan, dan Disaat Bilal bin Rabah mengumandangkan adzan maka sahabat Umar bin al-Khattab berkata sungguh aku bermimpi seperti mimpinya. Adzan merupakan salah satu ibadah yang sangat agung dan syi'ar Islam yang sangat nampak. Adzan berisi kalimat-kalimat mutiara yang sangat dahsyat berupa tauhid dan keimanan yang dapat menggetarkan hati dan telinga hamba dan adzan biasanya dikumandangkan lima kali dalam sehari semalam ketika memasuki waktu shalat fardhu, yakni adzan subuh, adzan zuhur, adzan ashar, adzan maghrib, dan adzan isya. Namun segi dilapangan adzan bukan hanya dilakukan ketika memasuki waktu shalat saja, karna adzan memiliki makna yang dalam dan tujuan yang penting dalam Islam. Berikut adalah beberapa fungsinya; 1) Adzan berfungsi sebagai pengingat bagi umat Islam tentang waktu salat yang telah tiba. 2) Panggilan untuk Bersatu: Adzan menyerukan umat Islam untuk bersatu dalam salat berjamaah di masjid. 3) Deklarasi Iman: Adzan merupakan deklarasi iman kepada Allah SWT dan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan-Nya. 4) Simbol Kesatuan Umat: Adzan menjadi simbol persatuan umat Islam di seluruh dunia. (As-sidawi, 2015).

Bahkan Pada makna yang nomor 4 ini sudah menjadi tradisi di masyarakat terkhusus di beberapa daerah seperti mengumandangkan adzan ketika mencari orang

hilang, mengumandangkan adzan ketika ada gempa , ketika ada angin kencang, ketika ada kebakaran, Anak baru lahir, mengumandangkan adzan terhadap jamaah yang mau berangkat haji.

Kalimat mulia adzan sudah menjadi tradisi dan juga merupakan syariat dalam islam, tetapi adzan masih sering ditinggalkan bahkan menjadi kebiasaan yang dianggap tidak menimbulkan kemudratan ketika meninggalkannya, sebagaimana yang terdapat di kampung tengah, kecamatan lembah melintang, kabupaten pasaman barat. dimana warga kampung ini sering meninggalkan adzan zuhur dan adzan ashar padahal tidak ada kekurangan dalam masjid, baik Sound system dan penduduknya yang 100% muslim, bahkan adzan isya yang biasanya dikumandangkan disetiap masuk waktu namun di kampung ini tidak mengumandangkan adzan isya ketika pelaksanaan taklim dimesjid tersebut. Adzan adalah Syariat Islam, Dan Syariat Islam itu sendiri Adalah merupakan peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepada-Nya di dalam perhubungan dengan Tuhan, dengan saudaranya sesama Muslim, dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan, ([Azman 2023](#)).

Metode

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini berupa penelitian lapangan bersifat kualitatif deskriptif studi lapangan yaitu mengumpulkan data secara langsung kepada objek yang akan diteliti. menurut Bogdan dan Taylor kualitatif sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Mengacu pada segi empirik, yaitu kehidupan nyata manusia yang menghasilkan data berupa, perkataan, tulisan dan perilaku yang di amati dari subjek tersebut ([Abdussamad, 2021](#)).

Hasil

Warga kampung tengah juga selalu merayakan acara hari besar Islam , mulai dari maulid nabi, isra mi'raj, nisfu sa'ban, bahkan melaksanakan pengajian rutin sekali dua minggu di hari rabu malam kamis setelah melaksanakan sholat maghrib berjama'ah, pengajian (taklim) ini membahasa berbagai" Kajian tentang fiqih tentang adab, tentang keimanan dan ketaqwaan kepada allah SWT, Pelaksanaan pengajian ini dimulai dengan protokol, lanjut pembacaan ayat suci Al-Qur'an, ceramah agama, sampai kepada Doa penutup oleh ustadz yang mengisi acaranya, Acara yang dimulai setelah sholat maghrib berjama'ah ditambah sholat sunnah bakdiahnya. dimulai dengan protokol sampai berakhir dengan do'a sehingga memakan waktu sampai pada jam 20.30wib, atau lebih dari setengah jam dari awal mulanya masuk waktu adzan (sholat) Isya , dengan lewatnya awal masuk waktu adzan (sholat) Isya, maka para jamaah tidak lagi melaksanakan adzan dalam arti kata, salah satu jamaah langsung mengumandangkan iqomah saja, untuk melaksanakan sholat berjamaah.

Kebiasaan ini sudah menjadi tradisi dari dulu sampai sekarang, padahal waktu pengumandangan adzan tidak lebih dari 10 menit atau sekurang-kurangnya hanya 5 menit, namun adzan ini tidak menjadi perhatian bagi Jama'ah dan ustadz yang mengisi jadwal ceramah, padahal adzan merupakan syariat dan juga syiar islam yang sangat agung sebagai pemanggil orang untuk sholat berjamaah kemesjid, dan sebagai pertanda masuknya waktu sholat. Terlebih di kampung ini hanya ada satu mesjid, dan jarak antara kampung tengah dengan kampung

sebelahnya sekitar 3Km, sehingga apabila adzan tidak di kumandangkan di mesjid kampung tengah ini, maka masyarakat tidak akan mendengar adzan dari mesjid kampung sebelahnya, Itulah yang di ungkapkan oleh ibuk Asiah (wawancara 2024).

Bapak Musa menyatakan klw peniadaan adzan itu sudah lama diterapkan oleh masyarakat kampung tengah dengan alasan pengajian (taklim) dilaksanakan setelah maghrib, dan alasan warga melaksanakan taklim habis maghrib dikarenakan mayoritas warga adalah para petani, sehingga mereka tidak terbiasa tidur di atas Pukul 23.00 wib. karna butuh tenaga dan tidur yang cukup supaya semangat dan kuat dalam bekerja diesok harinya, apalagi dikampung tengah kebanyakan petani, perbukitan yang tidak ada sawah melainkan ladang bukit yang ditanami Kelapa sawit, Sehingga tenaga haruslah lebih banyak. Dengan alasan tersebutlah para warga melaksanakan taklim setelah sholat maghrib dan meniadakan adzan isya, Begitu juga ustadz yang mengisi pengajian di malam tersebut tidak bisa menolak untuk melaksanakan pengajian setelah sholat isya karena ustadz juga adalah yang diundang, jadi ia harus menuruti kata usulan si pengundang (jama'ah), Terlebih juga ustadz yang diundang memiliki rumah yang lumayan jauh dari kampung tengah, sehingga jika pulang terlalu malam akan sedikit menimbulkan kekawatiran, karna menuju kampung tengah haruslah melewati jalan yang masih dikelilingi dengan Hutan, Dan sunyi dilalui orang jika terlalu malam. yang Ini sesuai Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh tokoh masyarakat Kampung tengah sekaligus jamaah taklim bapak musa. (wawancara 2024).

Ditinjau dari pandangan Hukum Islam yang berfokus pada pendapat Ibnu Hajar Al Asqolani yang telah penulis sampaikan di pendahuluan, Dan juga Ulama yang lain seperti perkataan Oleh Imam Muhammad bin Ismail ash-Shan'ani Terdapat dalam sebuah kitab Subulussalam ialah:

وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ. أَخْرَجَهُ
السَّبْعَةُ

Dari Malik bin Al-Huwairits ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Jika shalat telah tiba, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan untuk kalian.” (HR. As-Sab’ah).

Kemudian dengan dalil diatas Imam Muhammad bin Ismail Ash-Shan’ani mengatakan:

هي موضع ما يريده من الدلالة على الحث على الأذان ، ودليل إيجابه الأمر به ، وفيه أنه لا يشترط في المؤذن

Artinya: Dalil ini Adalah bagian yang dianggap mewakili permasalahan yang sedang dibahas, yaitu anjuran untuk mengumandangkan adzan, yang merupakan dalil atas wajibnya hal tersebut. (Ash-Shan’ani, 2006)

Lalu Dengan bunyi Dalil dari hadist yang Sama, (dari malik bin al huwairisi diatas) Abdullah bin Abdurrahman Al bassam berkata Dalam kitab syarah bulughul maram karangannya, Bahwa Adzan itu hukumnya wajib kifayah, artinya jika sudah ada orang yang Melakukannya maka itu sudah mencukupi dan menggugurkan kewajiban yang lain, jika tidak ada seorangpun melakukan Adzan maka semua orang berdosa, demikian kaidah wajib kifayah. [\(Baqi, 2015\)](#)

Kemudian pendapat Ini sama dengan pendapat Seikh muhammad

Nashiruddin Al-Albani, beliau berkata:

وقد ثبت الأمر به في غير ما حديث صحيح ، والوجوب يثبت بأقل من هذا ، فالحق أن الأذان فرض على الكفاية، وهو الذي صححه شيخ الإسلام ابن تيمية

Suruhan Agar mengumandangkannya (Adzan) telah dibuktikan dalam lebih dari satu hadis sahih, dan kewajibannya dibuktikan lebih dari ini. Yang benar adalah bahwa adzan adalah kewajiban bersama, dan inilah yang disahihkan oleh Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah. (Albani 2010).

Penjelasan dari Seikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani diatas, Sedikit menyinggung pendapat Ibnu Taymiah, Ibnu Taimiyah sendiri dikenal dengan sebutan Seikhul Islam, Julukan ini tidak mungkin diberikan tanpa adanya alasan, Julukan ini adalah menunjukkan kedalaman serta kepakarannya dalam ilmu agama, termasuk juga dalam ilmu fiqih Seperti Hukum adzan, dimana Ibnu Taimiyah berkata:

من الأذان . هل هو فرض أم سنة ؟

فأجاب : الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية ، فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوا الأذان والإقامة ، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وغيره

Dia ditanya (Ibnu Taimiyah) dari adzan apakah wajib atau sunnah, Lalu Ibnu Taimiyah menjawab: Pendapat yang benar adalah bahwa adzan adalah kewajiban bersama. Penduduk suatu kota atau desa tidak di perbolehkan meninggalkan adzan dan ikamah, Ini adalah pendapat yang terkenal dari mazhab Ahmad dan lainnya. (Ibn Taymiyyah, 2004).

Lalu pendapat yang terakhir yang penulis sebutkan pada artikel ini tentang wajibnya adzan adalah Pendapat dari kalangan Mazhab Hanbali Terdapat dari kitab Fiqih empat Mazhab adalah:

يرى الحنابلة أن الأذان فرض كفاية في القرى والأمصار للصلوات الخمس الحاضرة على الرجال الأحرار في الحضر ، وليس في السفر

Ulama Hanbali berpendapat kalau mengumandangkan adzan itu adalah merupakan kewajiban sesama baik di desa-desa dan kota-kota untuk shalat lima waktu bagi laki-laki merdeka di daerah perkotaan, tetapi tidak bagi mereka yang bepergian. (Al-juzairi, 2019).

Dari beberapa pendapat ulama yang penulis tuliskan diatas, mulai dari pendapat Ibnu Hajar Al-Asqolani, Seikh muhammad Nashiruddin Al-Albani, Muhammad bin Ismail Ash-Shan'ani, Ibnu Taimiyah Dan pendapat Dari Mazhab Hambali, semua sepakat atas wajibnya adzan. Yang apabila meninggalkan adzan maka di hukumi dosa Sampai ada yang mengumandangkan adzan sehingga dosa itu gugur. Dan juga dari alasan yang menyebabkan adzan tidak dikumandangkan yang sudah penulis sampaikan diatas, Maka yang demikian itu penulis menyadari alasan peniadaan adzan ini dibuat masyarakat adalah hasil kesepakatan bersama, atau saran dari salah satu tokoh Agama di kampung tersebut. tetapi perbuatan itu bukanlah yang baik atau terpuji karna meinggalkan adzan sama telah meninggalkan syariat dan syiar islam, karna dari perkataan ulama yang penulis sebutkan diatas bahwa adzan dan iqomah adalah syariat islam yang tidak diperkenankan meninggalkan keduanya seperti apa yang dikatakan Syaik Abdul Rahman Al-Najdi

pada kitab karangannya tashilul ilmam syarah bulughul maram:

وأجمع المسلمون على مشروعية الأذان ، وأنه فرض كفاية ؛ لأنه شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام ، فلو أن أهل بلد أو أهل قرية أو بادية تواطؤوا على تركه وجب على الإمام أن يقاتلهم عليه ؛ لأنهم تركوا شعيرة ظاهرة ، وكان النبي ﷺ إذا غزا قوماً استمع إليهم ، فإن أذنوا كف عنهم ، وإلا فإنه يقاتلهم ؛ فالأذان شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام

Artinya; Umat Islam sepakat tentang keabsahan azan dan kewajiban bersama, karena merupakan ritual Islam yang nyata. Jika penduduk suatu kota, desa, atau gurun bersekongkol untuk meninggalkannya, imam harus memerangi mereka, karena mereka telah meninggalkan ritual yang nyata. Ketika Nabi (saw) menyerang suatu kaum, beliau akan mendengarkan mereka. Jika mereka mengumandangkan azan, beliau akan menahan diri untuk tidak menyerang mereka, jika tidak, beliau akan memerangi mereka. Jadi, azan adalah ritual Islam yang nyata. (An-najdi, 1449)

Tidak terpujungi bahwa yang mengatakan adzan sunnah kifayah juga sangat banyak, tidak semua ulama yang mengatakan adzan wajib, begitu juga sebaliknya tidak semua yang mengatakan adzan adalah sunnah, akan tetapi jikaalaupun masyarakat kampung meyakini adzan adalah sunnah, Maka perbuatan dalam meninggalkan sunnah terus-terusan seperti adzan tidaklah baik, karna akan menjadi kebiasaan dan seakan-akan itu tidak sunnah lagi, pengertian snnah sendiri bukanlah hanya sampai; jika di kerjakan berpahala dan jika di tinggalkan tidak berdosa, melainkan adalah suatu hal yang mesti dilakukan, terlebih lagi di kampung ini hanya ada satu mesjid, dan tujuan dari pada adzan itu sendiri adalah penanda waktu sholat dan mengajak untuk sholat berjamaah di mesjid, karna tidak semua masyarakat yang dikampung hadir disaat taklim, melainkan ada diantara mereka yang asik menonton televisi sambil minum di kede kopi, terlebih lagi jadwal adzan diperintahkan hanya lima kali sehari semalam yaitu disaat masuknya waktu sholat fardhu, dan waktu adzan tidaklah memakan waktu yang lama hanya berkisar hanya 5 menit sampai 7 menit saja.

Dari beberapa refrensi yang sudah penulis tuliskan di atas, mulai dari perkataan ulama dan juga pendapat Mazhab, maka selanjutnya penulis akan sedikit membahas tentang pengajian (taklim) yang dimana tujuan dari pada taklim itu sendiri adalah menambah ilmu pengetahuan terlebih ilmu agama, karna walaupun adzan adalah syariat islam dan syiar yang agung, Tapi menuntut ilmu juga adalah merupakan anjuran bagi islam, menuntut ilmu sama dengan menjalankan kebaikan dan merupakan perbuatan yang dimuliakan allah, dari sahabat Abu Hurairah RA. Nabi SAW bersabda:

من سلك طريقاً إلى العلم سلك الله به طريقاً إلى الجنة وإن العالم يستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر إن العلماء ورثة الأنبياء

Artinya: "Barangsiapa yang menempuh suatu jalan menuju ilmu, maka Allah akan menempatkannya pada jalan menuju syurga. Dan sesungguhnya orang yang berilmu itu di mohonkan ampun oleh makhluk-makhluk di bumi, sampai-sampai ikan yang ada dilautan. Sesungguhnya ulama pewaris para nabi." (HR. Muslim) (Ika et al., 2023).

Dan Sebagaiman rasulullah SAW Telah menjelaskan Kewajiban seorang muslim dalam menuntut ilmu dan menempatkan pada ahlinya sehingga ilmu tersebut bermanfaat.

طلب العلم فريضة على كل مسلمٍ وواضع العلم عند غير أهله كُمُقَلَّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالذَّهَبِ

Artinya: "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada pada ahlinya, seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan dan emas ke leher babi" (HR. Ibnu Majah). (Darani, 2021).

Menuntut ilmu adalah suatu hal yang sangat penting untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, Tanpa adanya ilmu, manusia tidak bisa melakukan segala hal. Dalam mencari nafkah perlu ilmu, beribadah perlu ilmu dan bahkan makan dan minumpun memerlukan ilmu. Dengan begitu menuntut ilmu merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditolak apalagi menyangkut dengan kewajiban seseorang sebagai hamba Allah SWT. jika seseorang tidak memahami kewajibannya sebagai hamba, maka bagaimana bisa dia memperoleh kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat (Khasanah, 2021).

Dengan jelasnya Hukum adzan yang sudah penulis tuliskan diatas dari perkataan beberapa ulama dari sumber hadist yang mereka jadikan hukum, Alasan peniadaan adzan disaat taklim yang membuat jamaah tidak mengumandangkan adzan, dan tentang kemuliaan pengajian atau menuntut ilmu, yang bersumber dari hadist-hadist Rasulullah SAW. maka penulis dapat memahami terhadap pentingnya Adzan dan taklim, dan melaksanakan keduanya adalah merupakan pahala yang besar karna keduanya adalah syiar Islam, sedangkan meninggalkan salah satu keduanya sama hal menyelepelekan perintah dan anjuran Rasulullah SAW. Melakukan dua hal tersebut adzan dan taklim dalam waktu yang sama, tidak akan membuat salah satunya terganggu, malah mendapatkan pahala yang besar bagi seluruh jama'ah, yang mengumandangkan adzan dapat pahala begitu juga yang mendengarnya, lalu cara yang pas untuk menjalankan keduanya tanpa meninggalkan salah satunya adalah: Apabila waktu sholat sudah tiba maka hendaklah salah satu jamaah mengumandangkan adzan, ketika adzan sudah selesai maka pengajian dilanjutkan kembali, supaya orang yang berada diluar mesjid mengetahui masuknya waktu sholat, karna kebanyakan masyarakat yang di kampung tengah tidaklah memiliki HP canggih seperti layaknya anak muda sekarang, sehingga tidak ada alarm jam sholat dan masih banyak yang tidak bisa main HP terlebih dikalangan orang tua, maka dengan adzan itulah masyarakat yang diluar mesjid sadar waktu sholat telah tiba, setelah pengajian selesai maka sholat berjamaah di lakukan dimulai dengan iqomah terlebih dahulu Tanpa harus mengumandangkan adzan lagi, dengan cara itu maka tidak akan menimbulkan masalah pada adzan dan taklim.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Al-juzairi, S. abdurrahman. (2019). fikh empat mazhab. *Pustaka Al-Kautsar*, 11(1), 1–14.
- Al asqolani, ibnu hajar. (2009). Permulaan adzan dan firman Allah. *Pustaka Azzam*.
- Albani, muhammad nashiruddin. (n.d.). *Tamamul Minnah.Pdf*.
- An-najdi, A. (1449). *tashilul ilmam*.
- As-sidawi, abu ubaidah yusuf bin mukhtar. (2015). panduan praktis adzan DAN Iqomah menurut sunnah. *Pustaka Al-Furqon*, 6.

- Ash-Shan'ani, M. bin I. A.-A. (2006). *SUBULUSSALAM, syarah bulugul maram*.
- Azman, A. (2023). Penerapan Syariat Islam. In *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* (Vol. 7, Issue 2, p. 279). <https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7243>
- Baqi, M. F. A. (2015). Muttafaqun Alaih Shahih Bukhari Muslim. In *Beirut Publishing* (pp. 1–1275).
- Darani, N. P. (2021). Kewajiban Menuntut Ilmu dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Riset Agama*, 1(1), 133–144. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14345>
- Ibn Taymiyyah, A. ibn A. H. (2004). Majmu' Fatawa Ibn Taymiyyah. In 32 (p. 252).
- Ika, I., Wasmin, A., Oktor, S., & Nurhalimah, S. (2023). Kewajiban Menuntut Ilmu Mengembangkan Dan Mengamalkannya. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 1(3), 110–117.
- Khasanah, W. (2021). Kewajiban Menuntut Ilmu dalam Islam. *Jurnal Riset Agama*, 1(2), 296–307. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i2.14568>